

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA MATARAM

Kpt 301TAHUN 2024, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR 298 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA MATARAM TAHUN 200204 PADA KECAMATAN SANDUBAYA

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 8
Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini adalah
UU No 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, KPT Nomor 476 Tahun
2024.

- dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini menetapkan
Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur
Nusa Tenggara Barat Serta Walikota Dan Wakil Walikota Mataram Tahun
2024 Pada Kecamatan Sandubaya

CATATAN : - Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, tanggal 26 Mei 2024.

- Lamp. : 2